



**PUTUSAN**

Nomor 814 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMAAQ GUNIP**, bertempat tinggal di Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;
2. **H. RAMADAN**, bertempat tinggal di Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;
3. **AMAAQ JOHAN**, bertempat tinggal di Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;
4. **AMAAQ ADIS**, bertempat tinggal di Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;
5. **AMAAQ NAJIP**, bertempat tinggal di Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa insidentil kepada H. Ramdan Akbar yang bertempat tinggal di Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi;

**I a w a n**

1. **IMAN**, bertempat tinggal di Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 814  
K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAHIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;

3. **KOHAL**, bertempat tinggal di Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB

Para Termohon Kasasi;

d a n

1. **AM AQ KASAM**, bertempat tinggal di Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;

2. **JUMALIP**, bertempat tinggal di Dusun Peperek, Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah bahwa Eman sebagai pemilik tanah sawah/Pipil/Kohir Nomor 345, Percil Nomor 442, luas 0,750 Ha, Klas IV, tercatat atas nama Eman yang terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang pemekaran menjadi Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Di sebelah utara: tanah milik Amaq Tire alias H. Hasim,
  - Di sebelah timur: tanah negara sekarang jalan raya dan/atau Amaq Senulan,
  - Di sebelah selatan: tanah milik Amaq Sahmin alias H. Sahlan,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 814

K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Di sebelah barat: tanah milik Amaq Jumak dan/atau Amaq Saneh;
- 3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat ahli waris Eman untuk menerima tanah Pipil/Kohir Nomor 345, Percil Nomor 442, luas 0,750 Ha, Klas IV, tercatat atas nama Eman, yang terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang pemekaran Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat, sekarang pemekaran menjadi Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- 4. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli lebur/lepas tanah obyek sengketa yang dilakukan antara Amaq Dijah dengan Amaq Gunip (Tergugat I) tanggal 24 Februari 1997 adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin alm. Amaq Eman dan Para Penggugat maupun Turut Tergugat (Jumalip) sebagai orang yang berhak atas tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Eman dan melawan hukum;
- 5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III adalah melawan hak dan melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai orang yang berhak terhadap tanah obyek sengketa;
- 6. Menyatakan Hukum bahwa surat jual beli antara Amaq Dijah dengan Amaq Gunip tanggal 24 Februari 1997 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
- 7. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas terhalangnya Para Penggugat mengolah, menikmati hasil tanah sengketa dengan nilai ganti rugi sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

Tanah obyek sengketa *a quo* untuk hasil setiap tahunnya sebagaimana kebiasaan mendapat panen 3 x setahun = 6 ton, sesuai harga gabah rata-rata Rp200.000,00/kwintal=Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tetapi akibat ulah dari Para Tergugat, maka Penggugat menjadi terhalang untuk dapat menguasai, menggarap dan menikmati hasil tanah sawah obyek sengketa *a quo* terhitung

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 814

K/Pdt/2019



setiap tahunnya sejak gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Praya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

b. Kerugian moril:

Akibat ulah Para Tergugat, Penggugat secara moril sesuai dengan status sosial dari Penggugat dimana tanah obyek sengketa *a quo* telah dijualbelikan Amaq Dijah dengan Amaq Gunip tanggal 24 Februari, maka secara moril Penggugat sangat merasa tercemar nama baik Penggugat yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan orang lain kepada Penggugat terhadap kepemilikan tanah sawah obyek sengketa *a quo*, maka atas kerugian Penggugat secara moril yang pantas dibayar oleh Para Tergugat ialah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek sengketa serta hak bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I, II, dan Tergugat III untuk menjamin tuntutan ganti rugi pada Para Penggugat;
9. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat *verzet*, banding ataupun kasasi karena Para Penggugat mempunyai bukti kepemilikan yang autentik berupa Pipil Kohir Nomor 345, Percil Nomor 442, luas 0,750 Ha, Klas IV, tercatat atas nama Eman terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang pemekaran Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat sekarang pemekaran menjadi Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
10. Memerintahkan Tergugat I, II, dan Tergugat III yang menguasai tanah obyek sengketa atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa segera mengosongkan tanah obyek sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, jika dipandang

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 814

K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara atau polisi;

11. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III atas keterlambatan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat untuk membayar uang paksa atau (*dwangsom*) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum oleh Majelis Hakim;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya tanggal 14 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum sah bahwa Eman sebagai pemilik tanah sawah/Pipil/Kohir Nomor 345, Percil Nomor 442, luas 0,750 Ha, Klas IV, tercatat atas nama Eman yang terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang Pemekaran Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Di sebelah utara : tanah milik Amaq Tira alias H. Hasim,
  - Di sebelah timur : tanah Negara sekarang Jalan Raya dan/atau Amaq Senulan,
  - Di sebelah selatan : tanah milik Amaq Sahmin alias H. Sahlan,
  - Di sebelah barat : tanah milik Amaq Jumak dan/atau Amaq Saneh;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat ahli waris Eman untuk menerima tanah Pipil/Kohir Nomor 345, Percil Nomor 442, luas 0,750 Ha, Klas IV, tercatat atas nama Eman, yang terletak di Dusun Peperek, Desa Kabul, sekarang pemekaran Desa Batu Jangkih, Kecamatan Praya Barat sekarang pemekaran menjadi Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 814

K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli lebur/lepas tanah obyek sengketa yang dilakukan antara Amaq Dijah dengan Amaq Gunip (Tergugat I) tanggal 24 Februari 1997 adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seijin alm. Amaq Eman dan Para Penggugat maupun Turut Tergugat (Jumalip) sebagai orang yang berhak atas tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Eman dan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, II, dan Tergugat III adalah melawan hak dan melawan hukum, karena tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai orang yang berhak terhadap tanah obyek sengketa;
6. Menyatakan hukum bahwa surat jual beli antara Amaq Dijah dengan Amaq Gunip tanggal 24 Februari 1997 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;
7. Memerintahkan Tergugat I, II, dan Tergugat III yang menguasai tanah obyek sengketa atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa segera mengosongkan obyek tanah sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara atau polisi;
8. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III atas keterlambatan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat untuk membayar uang paksa atau (*dwangsom*) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.735.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 115/PDT/2018/PT MTR tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2018, kemudian terhadapnya

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 814  
K/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/PDT-KASASI/2018/PN.Pya dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 115/PDT/2018/PT.MTR tanggal 5 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 75/Pdt.G/2017/PN Pya tanggal 14 Mei 2018;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 814  
K/Pdt/2019



dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa obyek sengketa merupakan milik alm. Eman alias Amaq Min berdasarkan Pipil/Kohir Nomor 345, Persil Nomor 442, luas 0,75 Ha, klas IV, tercatat atas nama Eman, sehingga Para Penggugat sebagai ahli warisnya berhak atas obyek sengketa;
- Bahwa Surat Penyerahan tanggal 19 September 1991 (bukti surat T.I,II-2) mengenai penyerahan obyek sengketa dari Jumalip (Turut Tergugat I) yang merupakan anak Eman alias Alm. Amaq Min kepada Amaq Dijah tidak ada tanda tangan atau cap jempol dari ahli waris lainnya dari Eman alias Alm. Amaq Min yaitu Para Penggugat sehingga Surat Penyerahan tersebut tidak sah menurut hukum;
- Bahwa oleh karena Surat Penyerahan tanggal 19 September 1991 tidak sah menurut hukum mengakibatkan Surat Penyerahan Jual Beli Obyek Sengketa tanggal 24 Februari 1997 (bukti surat T.I,II-3) antara Amaq Dijah sebagai penjual dengan Amaq Gunip sebagai pembeli menjadi tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi memperoleh obyek sengketa secara melawan hukum membeli dari orang yang tidak berhak untuk mengalihkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AMAQ GUNIP dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 814  
K/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AMAQ GUNIP, 2. H. RAMADAN, 3. AMAQ JOHAN, 4. AMAQ ADIS, dan 5. AMAQ NAJIP** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 814

K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi ..... Rp484.000,00  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 814  
K/Pdt/2019